



Putusan

Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu, beralamat Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu kecamatan bumiayu kabupaten brebes dan dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Syali Satun Nisa Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu, 2. Dody Candra Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Bangbayang, 3. Tri Heru Atmaja Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu; berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : B.3168-KC-VIII/MKR/05/2023 tanggal 22 Mei 2023. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor W12.U11-135/Hk.02.02/8/2023 tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGUGAT**;

L a w a n:

Kurniati, Tempat/Tgl Lahir Brebes, 11 Maret 1986, Tempat Tinggal, Dk Gempol RT 08 RW 01, Ds Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Sumardi Tempat/Tgl Lahir Brebes, 05 Januari 1980, Tempat Tinggal Dk Gempol RT 08 RW 01, Ds Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Halaman 1 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

Gugatan Sederhana tanggal 22 Mei 2023 ;

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran Setiap Bulan selama jangka waktu 6 (enam) bulan dengan pola Sekaligus Lunas (Tempo) dengan pelunasan sebesar Rp 95.855.500;
 - b. Pembayaran pola sekaligus lunas oleh Para Tergugat adalah tanggal 12 September 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 12 pada bulan pembayaran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01496, Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Kurniati, dengan luas 950 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01222/ Bantarkawung /202 tanggal 25-08-2020 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 12 Maret 2021 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pembayaran dilakukan setiap bulan selama jangka waktu 6 (enam) bulan Sekaligus lunas sebesar Rp. 94.291.076,- yang terdiri dari :
5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan

Halaman 2 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Surat Peringatan Ke 1 No B.33/MKR/05/2023 tanggal 03 Mei 2023,
 - b. Surat Peringatan Ke 2 No B.34/MKR/05/2023 tanggal 09 Mei 2023,
 - c. Surat Peringatan Ke 3 No B.35/MKR/05/2023 tanggal 15 Mei 2023,
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 95.855.500,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp 83.590.000,-
 - Bunga Berjalan Rp 10.701.076,-
7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,
8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp 95.855.500,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 95.855.500,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp. 83.590.000,-
- Tunggakan Bunga Rp. 10.701.076,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan:
- ✓ SHM No. No. 01496, Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Kurniati, dengan luas 950 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01222/ Bantarkawung /202 tanggal 25-08-2020.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim

Halaman 3 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 95.855.500,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01496, Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Kurniati, dengan luas 950 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01222/ Bantarkawung /202 tanggal 25-08-2020 tercatat atas nama Kurniati (Tergugat 1), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengakui seluruh posita dari gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 4 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat pengakuan hutang Nomor : 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021, sesuai aslinya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kwitansi UD-01A tertanggal 12 Maret 2021, Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat, sesuai aslinya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama KURNIATI (Tergugat I) Dk Gempol RT 008 RW 001, Ds. Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama SUMARDI (Tergugat II) Dk Gempol RT 008 RW 001, Ds. Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas nama KURNIATI (Tergugat I) Nomor 3329022402073640, fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01496, Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Kurniati, dengan luas 950 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01222/Bantarkawung/2020 tanggal 25/08/2020, tercatat atas nama Kuniah, sesuai aslinya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Para Tergugat kepada Penggugat, tanggal 12 Maret 2021, sesuai aslinya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Peringatan ke- I dari Penggugat kepada Tergugat I, No. B.33/MKR/05/2023 tanggal 03 Mei 2023 sesuai aslinya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Peringatan ke-II dari Penggugat kepada Tergugat I No. B.34/MKR/05/2023 tanggal 09 Mei 2023, sesuai aslinya diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Surat Peringatan ke-III No. B.35/MKR/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, sesuai aslinya diberi tanda **P-10**;
11. Asli Cetak rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 3684-01-029032-10-2 atas nama Tergugat I sesuai aslinya diberi tanda **P-11**;
12. Asli Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Tergugat I Asli dan beri tanda **P-12**;

Fotocopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti surat **P-3**, **P-4** dan **P-5**, fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo hanya Penggugat yang mengajukan alat bukti surat, maka berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: Tunggakan Pokok sejumlah Rp. 83.590.000,-+ Tunggakan Bunga sejumlah Rp 10.701.076,- = total hutang sejumlah Rp 95.855.500,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) total hutang yang harus dilunasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanpresrasi terhadap Penggugat?"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa bahwa Para Tergugat merupakan debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor **Cabang Bumiayu**, , sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan di tanda tangani di Brebes dengan pokok kredit sejumlah Rp 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan pola Sekaligus Lunas (Tempo) terhitung mulai dilakukanya kesepakatan hutang, dan Tergugat I merupakan istri Tergugat II, dan telah menandatangani dan mengetahui fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat II (vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 SPH 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021 Penggugat merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah), dan Para Tergugat selaku debitur sebagaimana berkewajiban melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga dengan total hutang keseluruhan Rp. Rp 95.855.500,- pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (vide bukti P-6);

Halaman 6 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit, mewajibkan Para Tergugat membayar secara rutin hutang pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati, akan tetapi sebagaimana dalil posita gugatan menerangkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pokok dan bunga sebagaimana SPH aquo dengan akumulasi sejumlah Rp 95.855.500,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana laporan bukti transaksi pinjaman/rekening koran (vide bukti P-11) telah melakukan pembayaran baik pokok dan bunga sejumlah Rp 12.394.555,- dan oleh karena keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan dan somasi pertama No B.33/MKR/05/2023 tanggal 03 Mei 2023, peringatan kedua No B.34/MKR/05/2023 tanggal 09 Mei 2023, dan peringatan ketiga No B.35/MKR/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 (vide bukti P-8 sd P-10);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya akan dipertimbangkan perihal petitum dua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti P-1, dan P-2) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat beberapa unsur yaitu "*unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal*", in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian kredit Nomor 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Kredit dibuat kedua belah pihak adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana azas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum, sehingga terhadap petitum angka dua patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka empat dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak

menepati janji/wanprestasi, hal mana Para Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Para

Halaman 7 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyebutkan *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*, oleh karena nya perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. **Sehingga terhadap petitum empat beralasan dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut terhadap Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 12 Maret 2021 (Vide bukti P-7) pada prinsipnya setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab mana berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk dijual apabila wanprestasi atau cidera janji dan agar prinsip ini dapat dilaksanakan, menurut hukum harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditor dengan debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak debitor dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok sehingga debitor harus tetap bertanggung jawab atau berkewajiban melunasi seluruh utangnya kepadakreditor. Akan tetapi kuasa menjual tidak akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, (ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), karena surat kuasa jual terhadap hak atas tanah tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehinggasurat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditor yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan dan berdasarkan putusan Nomor 1400 K/Pdt/ 2001 " Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum", sehingga **bedasarkan pertimbangan tersebut perihal surat kuasa menjual agunan dalam perkara aquo dinyatakan tidak berdasar hukum dan petitum angka tiga dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kelima gugatan perihal tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 95.855.500,- (Sembilan puluh lima juta

Halaman 8 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: terhadap petitum ini Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang juga bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terbukti Para Tergugat telah lalaimeakukan kewajibannya kepada Penggugat yang tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Terkait jumlah kerugian yang dialami Penggugat baik Sisa Hutang Pokok, dan Hutang Bunga Hakim menilai bahwa terhadap Hutang Pokok dan Hutang Bunga cukup beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah perihal petitum angka enam permohonan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara lelang agunan Sertifikat Hak Milik No. 01496, Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Kurniati, dengan luas 950 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01222/ Bantarkawung /202 tanggal 25-08-2020 tercatat atas nama Kurniati (Tergugat 1), melalui lelang melalui KPKNL Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat untuk mengambil hasil penjualan sebagai bentuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya
- maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh letakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi maka penyitaan dilakukan terhaap benda tetap. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik para tergugat bilamana para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen atau tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa dalam perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01496, Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Kurniati, dengan luas 950 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01222/ Bantarkawung /202 tanggal 25-08-2020 tercatat atas nama Kurniati (Tergugat 1), melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak didukung oleh adanya pemasangan hak tanggungan sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum apabila debitur cidera

Halaman 9 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama dan belum pernah diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan, *sehingga terhadap pengosongan janmina hutang serat penjualan secara lelang Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01496, Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Kurniati, dengan luas 950 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01222/ Bantarkawung /202 tanggal 25-08-2020 tercatat atas nama Kurniati (Tergugat 1), melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya tidak berdasar hukum maka* terhadap petitum angka keenam dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh gugatan Penggugat yakni “Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biayaperkara yang timbul.” Pengadilan mempertimbangkan Pasal 181 Ayat (1) HIR yang menyatakan Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga dengan diterimanya beberapa petitum daripenggugat, secara otomatis Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 81419053/3684/03/21 tanggal 12 Maret 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 95.855.500,00 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 sampai dengan 11 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri/tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Proses Rp. 50.000,00

PNBP Rp. 30.000,00

Panggilan Rp. 40.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)